

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN UMUM PERKARA

A. Sejarah Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun atau lazim disingkat PN TBK berada diwilayah Provinsi Kepulauan Riau, wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun awal mulanya merupakan bagian dari wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang. Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun adalah salah satu Pengadilan Negeri yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan tinggi Pekanbaru(Provinsi Riau), meskipun sesungguhnya Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berkedudukan di Kabupaten Karimun secara administratif masuk kedalam wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Wilayah hukum Pengadilan Negeri Karimun meliputi seluruh wilayah Kabupaten Karimun, yang secara geografis terdiri dari 198 pulau, baik yang ada penghuni maupun tidak, dan termasuk salah satu wilayah perbatasan dengan Negara asing.

Seiring dengan perkembangan dan kemajuan Provinsi Riau pada umumnya dan memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, social budaya, social politik dan meningkatkan beban tugas serta volume kerja dibidang penyelenggaran pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan maka dibentuklah Kabupaten Karimun yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Kepulauan Riau pada tanggal 4 Oktober 1999. Pembentukan Kabupaten Karimun ini sesuai amanat Undang-Undang RI Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelawawan, Kabupaten Rokan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan sisingi dan Kota Batam.

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun terbentuk pada tanggal 2 Desember 2003 berdasarkan keputusan presiden No 99 Tahun 2003 tentang pembentukan Pengadilan Negeri Sengeti, Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian dan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun.

Gedung Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sendiri baru diresmikan pengguanannya pada tanggal 9 Agustus 2004, yang hingga saat ini masih menempati komplek Pemkab Karimun.

Dengan terbentuknya Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, maka wilayah kabupaten Karimun dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang. Pada awal terbentuknya, Kabupaten Karimun hanya terdiri dari 3 (tiga) wilayah, yaitu: Kecamatan Karimun, Kecamatan Moro Dan Kecamatan Kundur.

B. Pengertian Gugatan

Untuk memulai dan menyelesaikan persengketaan perkara perdata yang terjadi dimana anggota masyarakat, salah satu pihak yang bersengketa harus mengajukan permintaan pemeriksaan kepada pengadilan. Para pihak yang dilanggar haknya dalam perkara perdata disebut penggugat yang mengajukan gugatannya kepada pengadilan dan ditujukan kepada pihak yang melanggar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(tergugat) dengan mengemukakan duduk perkara (*possita*) dan disertai dengan apa yang menjadi tuntutan pengugat (*petitum*).²⁰

Gugatan merupakan suatu perkara yang mengadung sengketa atau konflik antara pihak-pihak yang menuntut pemutusan dan penyelesaian pengadilan.²¹ Menurut Sudikno Mertokusumo gugatan adalah tuntutan hak yaitu tindakan yang bertujuan memberikan perlindungan yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*).²² Sementara itu, menurut Darwis Prinst yang dikutip oleh Lilik Mulyadi menyebutkan bahwa gugatan adalah suatu permohonan yang disampaikan kepada ketua pengadilan Negeri yang berwenang, mengenai suatu tuntutan terhadap pihak lainnya, dan harus diperiksa menurut tata cara tertentu oleh pengadilan, serta kemudian diambil putusan terhadap gugatan tersebut.²³

Berdasarkan pendapat diatas dapat diketahui bahwa gugatan adalah suatu permohonan atau tuntutan hak yang disampaikan kepada pengadilan yang berwenang terhadap pihak lain agar diperiksa sesuai dengan prinsip keadilan terhadap gugatan tersebut, ketika sebuah gugatan sampai didepan sidang pengadilan, maka disitu selalu ada pihak pengugat, tergugat dan perkara yang disengketakan.

²⁰Gatot Supramono, *Hukum Pembuktian Diperadilan Agama* (Bandung; Alumni, 1993) h.58

²¹Cik Hasan Bisri, *Pengadilan Agama Di Indonesia* (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 1998) h.75

²²Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta; Liberty, 2002) h.21-22

²³Mulyadi, *Tuntutan Provisional Dalam Hukum Acara Perdata* (Jakarta; Djambatan, 1996) h.68-69

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Identitas Para Pihak Berperkara

Pada dasarnya setiap orang boleh berperkara didepan pengadilan, kecuali orang yang belum dewasa atau sakit ingatan. Bagi orang yang belum dewasa harus diwakili orang tua atau walinya. Dan bagi orang sakit ingatan diwakili oleh pengampunya.²⁴

Identitas merupakan keterangan mengakut jati diri penggugat dan tergugat yang menerangkan nama, pekerjaan, serta tempat tinggal (domisili). Identitas ini merupakan bagian terpenting didalam gugatan, sebab apabila penggugat salah dalam menulis nama maupun alamat sipenggugat kemungkinan bisa menimbulkan gugatan tidak dapat diterima atau bisa terjadi subjek yang mengajukan gugatan termasuk yang tidak memenuhi persyaratan-persyaratan Undang-undang (*error in person*).²⁵

Adapun pihak yang berperkara pada putusan No. 108/PDT.G/2015/PN.TBK adalah:

1. Koperasi Sejahtera Kepri, Tanjung Balai Karimun, berkedudukan di Jl.Ahmad Yani no,58-59. Kolong. Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau. Yang diwakili oleh tuan Agus Dianto yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
2. Yohanes Pieter,laki-laki, lahir di Tanjung.Sum pada tanggal 05 Mei 1975 pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jl. Rengkum KM 02 RT.002 RW. 001 kelurahan Tanjung Batu Barat, Kecamatan kundur, Kabupaten Karimun, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

²⁴Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta; Sinar Grafika,1995) h.9

²⁵Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Pengadilan Perdata*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2011) h.18

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Lanny, perempuan, lahir di Sei Sebesi pada tanggal 10 Oktober 1979, perkerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Jl. Rengkum KM 02 RT.002 RW.001 kelurahan Tanjung Batu Barat, Kecamatan kundur, Kabupaten Karimun, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II

D. Duduk Perkara

Pada tanggal 20 Mei 2010 penggugat telah memberikan pinjaman uang kepada tergugat I sebesar Rp. 78.000.000,-(tujuh delapan juta rupiah), ditambah bunga yang telah dijanjikan sebesar 3 % per bulan, dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan. (ex. Perjanjian kredit No. 0094/PK/V2010, tertanggal 20 Mei 2010), dalam pemberian / kredit tersebut sebagai barang jaminannya adalah berupa sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No.05017/Tanjung Batu, surat ukur No.00295/Tanjung Batu/1998, tanggal 17 Desember 1998, luas : 77 M² tercatat atas nama Yohanes Pieter, yang terletak di Jl. Rengkum KM 002 RT.002 RW.001 kelurahan Tanjung Batu Barat, Kecamatan kundur, Kabupaten Karimun. Oleh penggugat terhadap barang jaminan tersebut telah diikat dengan Akta Pemberian Hak Tanggung No.287/2010, tanggal 17 Juni 2010, yang dibuat oleh dan dihadapan Rixon Mukhtar S.H, PPAT di Kabupaten karimun, kemudian terbit Sertifikat Hak Tanggung No.1808/2010, yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan kabupaten karimun. Berdasarkan perjanjian No.009/PK/2010, tanggal 20 Mei 2010, pinjaman uang yang diberikan oleh penggugat kepada tergugat I jangka waktunya 3 (tiga) bulan, yakni terhitung sejak tanggal 20 Mei 2010 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2010.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penyelesaian tugas akhir dan tesis.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam pemberian pinjaman / kredit uang dari penggugat kepada tergugat I tersebut, bunga yang diperjanjikan adalah sebesar 3 % per bulan, maka jumlah hutang tergugat I sampai dengan jatuh tempo pada tanggal 20 agustus 2010 adalah : hutang pokok Rp.78.000.000,-, hutang bunga $3\% \times 3$ bulan = 7.020.000,- jadi jumlah total hutang keseluruhan adalah 85.020.000,-. Hutang tergugat tersebut telah jatuh tempo pada tanggal 20 Agustus 2010, akan tetapi tergugat I belum melunasi seluruh hutangnya kepada penggugat, maka tergugat masih mempunyai hutang dari jatuh tempo sampai dengan tanggal gugatan ini (selama 62 bulan, yakni :Terutang bunga sejak jatuh tempo pada tanggal 20 Agustus 2010 sampai dengan tanggal tergugat ini $3\% \times 62$ bulan \times Rp.78.000.000,- = RP\rp.145.080.000,- (seratus empat puluh lima juta delapan puluh ribu rupiah), pula terhitung sejak jatuh tempo, denda keterlambatan pembayaran menurut Pasal 5 Ayat (3) perjanjian kredit termasuk 10/00 (satu permil) dari jumlah sisa pembayaran tertunda sebagai tersebut Pasal 5 Ayat (1), maka jumlah denda (3%) per bulan terhitung sejak bulan April 2013 (pada saat pembayaran angsuran hutang pokok) adalah $3\% \times 32$ bulan \times Rp.48.580.000,- =Rp.46.636.800,- (empat puluh enam juta enam ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah).

Pada tanggal 4 April 2013 tergugat I telah membayar angsuran pokok kepada penggugat sebesar Rp.20.420.000,- (dua puluh juta empat ratus dua ribu rupiah), dan tanggal 6 April 2013 sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), jadi jumlah angsuran hutang pokok seluruhnya adalah sebesar Rp. 29.420.000,- (dua puluh sembilan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah). Tergugat I juga telah membayar angsuran bunga kepada penggugat sebesar Rp. 80.730.000,- (delapan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

puluh juta tujuh bratus tiga puluh ribu rupiah). Dengan demikin tergugat I sejak ditanda tanganinya perjanjian kredit sampai dengan tanggal jatuh tempo yakni pada bulan Agustus 2010, kemudian sejak jatuh tempo setidak-tidaknya sampai tanggal gugatan ini :sisa hutang Rp. 48.450.000,- sisa bunga Rp. 64.350.000,- dan denda selama 32 bulan Rp.46.636.800,- jadi total hutang yang belum dibayar adalah : Rp. 159.436.800,- (seratus lima puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh enam delapan ratus rupiah).

Hingga tanggal gugatan ini, baik sisa hutang pokok, sisa bunganya dikembalikan ataupun dibayar lunas oleh tergugat I kepada pengugatoleh karenanya tergugat I telah melakukan wanprestasi/ingkar janji dalam melaksanakan kewajibannya. Tergugat I pada tanggal 06-03-2013, ternyata telah meminjam Sertipikat Hak Milik No.05017/Tanjung batu, Surat Ukur No.00295/Tanjung batu/1998, tanggal 17/12/1998, luas: 77 M2, Tercatat atas nama Yohanes Pieter, atas sebidang tanah sebagai barang jaminan kredit termasuk, yang terletak di Desa Tanjung Batu, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun dari penggugat dimana tergugat mengatakan bahwa tanah tersebut akan dijual di bawah tangan orang lain dan uang hasil penjualannya untuk melunasi sisa hutangnya kepada penggugat, tetapi sampai sekarang ini juga tidak ada realisasinya dan sertifikatnya pun tidak dikembalikan lagi kepada penggugat, Tergugat I untuk melunasi sisa hutangnya kepada Penggugat. Penggugat juga dirugikan akibat perbuatan Tergugat I tersebut yakni hilangnya kesempatan Penggugat memperoleh untung jika uang Rp.159.536.800,-(seratus lima puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh enam ribu delapan ratusrupiah) itu jika

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipinjamkan kepada nasabah (anggota) lainnya, maka sepantasnya Tergugat juga dihukum untuk membayar keuntungan yang dapat diharapkan, sedikitnya sebesar 3% setiap bulannya terhitung sejak tanggal gugatan ini sampai hutang tersebut dibayar lunas.

Untuk menjamin gugatan ini sepantasnya Penggugat memohon pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun agar berkenan meletakkan persamaan terlebih dahulu atas harta kekayaan milik Tergugat I lainnya yang pada saat ini sedang dijaminkan kepada Koperasi sejahtera Kepri, berkedudukan di Tanjung Balai Karimun, berupa sebidang tanah pekarangan dan bangunan rumah, Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1106/Tanjung Batu, Surat Ukur No.01154/Tanjung Batu, tanggal 15-05-2001, luas: 1.000 M2, tercatat atas nama Yohanes Piter, yang terletak di Jl. Rengkum KM 002 RT.002 RW.001 kelurahan Tanjung Batu Barat, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun. Gugatan ini didasarkan pada bukti – bukti yang sah dan berharga, oleh karena itu Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun mengabulkan gugatan pengugat dan menyatakan putusan tersebut dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi, serta upaya-upaya hukum lainnya dari tergugat I dan II. Penggugat dan tergugat I dalam perjanjian kredit telah sepakat memilih domisili hukum yang umum dan tetap di kantor Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun. Berhubung upaya-upaya penyelesaian secara kekeluargaan tidak dapat dicapai lagi, maka penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berkenan memanggil para pihak dan menyidangkan perkara ini.²⁶

²⁶Putusan Nomor 108/Pdt.G/2015/Pn.Tbk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Pertimbangan Dalam Putusan Hakim

Memperhatikan ketentuan pasak 1365KUHPerdata, Rbg, atau HIR maupun ketentuan- ketentuan perundang-undanganyang berkaitan dengan perkara a quo maka fase pembuktian dalam putusan majelis hakim menimbang beberapa petitum dari tergugat yaitu;

1. Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat menguraikan telah memberikan pinjaman kepada Penggugat I sebesar Rp. 78.000.000,-- (tujuh puluh delapan juta rupiah) ditambah bunga yang diperjanjikan sebesaar 3% (tiga persen) per bulan, dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan (ex Perjanjian Kredit Perjanjian Kredit No.0094/PK/V/2010, tertanggal 20 Mei 2010) terhitung sejak tanggal 20 Mei 2010 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2010, dengan perincian sebagai berikut :

Hutang pokok	=Rp.78.000.000,-
--------------	------------------

Utang bunga : 3% x 3 bulan x Rp. 78.000.-	=Rp. <u>7.020.000,-</u>
---	-------------------------

Jumlah	= Rp.85.020.000,-
--------	-------------------

2. Menimbang, bahwa dalam pemberian pinjaman/kredit tersebut Para Tergugat telah menyerahkan sebagai barang jaminan berupa : sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No.05017/Tanjung Batu, Surat Ukur Nomor:00295/Tanjung Batu/1998, tanggal 17/12/1998, luas: 77 M2, tercatat atas nama Yohanes Pieter, yang terletak di Jl.Rengkum KM 002 RT.002 RW.001 kelurahan Tanjung Batu Barat, Kecamatan kundur, Kabupaten Karimun dan telah diikat dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.287/2010, tanggal 17 Juni 2010, yang dibuat oleh dan dihadapan Honggo Sigit Nurcahyo, SH,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PPAT di Kabupaten Karimun, kemudian terbit Sertifikat Hak Tanggungan

No.1808/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun.

3. Menimbang,bahwa akan tetapi sampai dengan tanggal jatuh tempo, Tergugat I tidak dapat melunasinya sampai dengan Penggugat mengajukan surat gugatan ini,maka Para Tergugat telah melakukan wanprestasi(ingkarjanji);

4. Menimbang, bahwa karena hutang Tergugat I tersebut telah jatuh tempo pada tanggal 20 Agustus 2010, akan tetapi Tergugat I belum melunasi seluruh hutangnya kepada Penggugat (wanprestasi), maka hutang Tergugat I sampai dengan tanggal gugatan ini(selama 62 bulan), hutang yang harus dibayar Para Tergugat sebesar :

Sisa hutang pokok Rp.78.000.000,-- Rp.29.420.000,-=Rp.48.450.000,-

Sisa hutang bunga Rp.145.080.000,-Rp.80.730.000,-=Rp.64.350.000,-

Denda selama 32 bulan sebesar=Rp.46.636.800,-

Jumlah hutang seluruhnya yang belum dibayar= Rp.159.536.800,-

5. Menimbang, bahwa dengan uraian sebagaimana diatas, maka Penggugat mengajukan, agar para tergugat dinyatakan telah wanprestasi dan dihukum untuk membayar hutang-hutangnya kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus.

6. Menimbang,bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat dalam jawabannya membenarkan telah melakukan perjanjian kredit kepada Pihak Koperasi sebesar Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian No. 0094/PK/V/2010 tertanggal20 Mei 2010, dengan bunga dalam Perjanjian kredit tersebut sebesar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3% perbulan dengan jangka waktu tiga bulan. Akan tetapi menurut Tergugat I bahwa perjanjian tersebut telah berakhir sekaligus telah dibayarkan uang yang jumlahnya hingga gugatan ini dilayangkan sebesar Rp.110.150.000,-(seratus sepuluh juta seratus lima puluh riburupiah) dan Penggugat telah pula mengembalikan sertifikat yang dijaminkan atas perjanjian kredit tersebut.

7. Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Para Tergugat I dengan adanya pembayaran sejumlah uang diatas dan dengan dikembalikannya jaminan, maka Perjanjian sudah berakhir antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga tidak ada alasan apapun yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk menuntut Tergugat I dan II dalam perkara *a quo*.

8. Menimbang, bahwa dengan uraian sebagaimana tersebut di atas, yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah apakah benar Tergugat I belum melunasi pinjamannya sebagaimana dalil Penggugat, atau sebaliknya Tergugat I telah melunasi seluruh pinjamannya kepada Penggugat sebagaimana sangkalan Para Tergugat;

9. Menimbang, bahwa namun demikian karena dalam jawabannya Para tergugat selain menjawab hal-hal yang menjadi pokok perkara juga mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi.

10. Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para tergugat mengajukan eksepsi dengan menguraikan Penggugat dalam gugatan ini tidak mempunyai *Legal Standing* sebagai Penggugat, karena Koperasi sebagai Badan Hukum yang memiliki Perwakilan dalam melakukan tindakan hukum apapun dalam bentuk jabatan tertentu yang diberikan kepada person dalam badan hukum koperasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut yang kemudian bertindak untuk dan atas nama Badan Hukum dalam hal ini Koperasi Sejahtera Kepri Tanjung Balai Karimun, berkedudukan di Jl.Ahmad Yani No,58-59. Kolong. Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau.

11. Menimbang, bahwa dalam surat gugatan ini Koperasi bertindak secara badan hukum tanpa memberikan wewenang pada prinsipal dalam jabatannya, hal ini membuat *Legal Standing* Penggugat dalam mengajukan gugatan ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum, sehingga gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

12. Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Penggugat dalam repliknya menyatakan sebagai Koperasi Sejahtera Kepri sebagai Badan Hukum sebagai subyek hukum dan/atau bertindak sebagai pihak Penggugat memiliki *persona standi in judicio* di depan Pengadilan artinya dapat digugat atau menggugat.

13. Menimbang, bahwa oleh karena itu eksepsi dari Para Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan ditolak.

14. Menimbang, bahwa sebagai mana dalam surat gugatan, disebutkan sebagai Penggugat adalah Koperasi Sejahtera Kepri berkedudukan di Tanjung Balai Karimun, berkedudukan di Jl.Ahmad Yani No,58-59. Kolong. Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, dengan tanpa menyebutkan personal dari koperasi tersebut.

15. Menimbang, bahwa hal demikian hanya menyebut nama badan hukumnya dengan tanpa menyebutkan persona atau seseorang dengan kedudukannya dalam badan hukum bukan menjadikan kesalahan dalam membuat surat gugatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

16. Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi tersebut dipandang tidak beralasan dan ditolak.
17. Menimbang, bahwa karena dalam jawabannya Para Tergugat juga mengajukan eksepsi yang menyebutkan dalam surat gugatan Penggugat tidak dapat menguraikan secara jelas dan runtut dalam merumuskan dalil-dalil gugatannya, maupun dalam merumuskan apa yang sebenarnya terjadi sehingga terjadi wanprestasi, karena Penggugat hanya berdasarkan kepentingan sepihak.
18. Menimbang, bahwa namun demikian Para Tergugat tidak menyebutkan secara jelas dimana letak ketidak jelasan maupun ketidak runtutnya dalil-dalil gugatan secara rinci, sehingga menurut Majelis Hakim eksepsi tersebut haruslah ditolak.

F. Putusan Hakim

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

1. Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Rekonvensi :

1. Menolak gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

1. Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar beaya perkara sebesar Rp. 786.000,- (Tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Dalam Pokok Perkara :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan diatas, yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah apakah benar Tergugat I belum melunasi pinjamannya, sehingga telah melakukan wanprestasi sebagaimana dalil Penggugat, atau sebaliknya Tergugat I telah melunasi seluruh pinjamannya kepada Penggugat sebagaimana sangkalan Para Tergugat
2. Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat menyebutkan Tergugag I telah meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) yang dituangkan dalam surat perjanjian kredit No.009?PK/V/2010, tanggal 20 Mei 2010, dengan jangka waktunya selama 3 (tiga) bulan, yakni terhitung sejak tanggal 20 Mei 2010 sampai dengan tanggal 20 Mei Agustus 2010.
3. Menimbang, bahwa hal itu diakui oleh Para Tergugat, sehingga terbukti Para Tergugat telah menerima uang pinjaman dari Penggugat sebesar Rp.78.000.000,--(tujuh puluh delapan juta rupiah), dengan bunga sebesar 3% (tiga persen) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan, sejak tanggal 20 Mei 2010 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2010, dengan jaminan sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 05017/Tanjung Batu, Surat Ukur No.00295/Tanjung Batu/1998, tanggal 17/12/1998, luas : 77 M2, tercatat atas nama Yohanes Pieter, yang terletak di Jl. Rengkum. Rt 003, Rw 001, Kelurahan Tanjung Batu Barat, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun.
4. Menimbang, bahwa demikian pinjaman Tergugat I kepada Penggugat yang sesuai dengan surat perjanjian harus dilunasi pada tanggal 20 Agustus 2010 sebesar Rp. 78.000.000,-+(3 bulan x3% x Rp. 78.000.000,--) =

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rp.78.000.000,-- + Rp. 7.020.000,-- = Rp. 85.020.000,-- (delapan puluh lima juta dua puluh ribu rupiah).

5. Menimbang, bahwa karena menurut Penggugat, Tergugat I belum melunasi pinjamannya, sedangkan menurut Para Tergugat telah melunasi pinjamannya, sehingga sertifikat jaminan telah dikembalikan kepada Para Tergugat, sesuai dengan hukum pembuktian di Indonesia, Para Tergugat yang harus membuktikan dalil sangkalannya;

6. Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya Para Tergugat telah mengajukan bukti P-4 berupa bukti pembayaran yang telah dilakukan oleh Tergugat I kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

Bunga Periode 21/5-10 s/d 21/6-10 sebesar	= Rp.2.418.000,--
Bunga Periode21/6-10 s/d 21/7-10 sebesar	= Rp.2.340.000,--
Bunga Periode21/7-10 s/d 21/8-10 sebesar	= Rp2.418.000,--
Bunga Periode21/8-10 s/d 21/9-10 sebesar	= Rp.2.418.000,--
Bunga Periode21/9-10 s/d 21/10-10 sebesar	= Rp.2.340.000,--
Bunga Periode21/10-10 s/d 21/11-10 sebesar	= Rp.2.418.000,--
Bunga Periode 21/11-10 s/d 21/12-10 sebesar	= Rp.2.340.000,--
Bunga Periode 21/12-10 s/d 21/1-11 sebesar	= Rp.2.418.000,--
Bunga Periode 21/1-11 s/d 21/2-11 sebesar	= Rp.2.418.000,--
Bunga Periode 21/2-11 s/d 21/3-11 sebesar	= Rp.2.184.000,--
Bunga Periode 21/3-11 s/d 21/4-11 sebesar	= Rp.2.418.000,--
Bunga Periode 21/4-11 s/d 21/5-11 sebesar	= Rp.2.340.000,--
Bunga Periode 21/5-11 s/d 21/6-11 sebesar	= Rp.2.418.000,--
Bunga Periode 21/6-11 s/d 21/7-11 sebesar	= Rp.2.340.000,--

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bunga Periode 21/7-11 s/d 21/8-11 sebesar	= Rp.2.418.000,--
Bunga Periode 21/8-11 s/d 21/9-11 sebesar	= Rp.2.418.000,-
Bunga Periode 21/9-11 s/d 21/10-11 sebesar	= Rp.2.340.000,--
Bunga Periode 21/10-11 s/d 21/11-11 sebesar	= Rp.2.418.000,--
Bunga Periode 21/11-11 s/d 21/12-11 sebesar	= Rp.2.340.000,--
Bunga Periode 21/12-11 s/d 21/1-12 sebesar	= Rp.2.418.000,--
Bunga Periode 21/1-12 s/d 21/2-12 sebesar	= Rp.2.418.000,--
Bunga Periode 21/2-12 s/d 21/3-12 sebesar	= Rp.2.262.000,--
Bunga Periode 21/3-12 s/d 21/4-12 sebesar	= Rp.2.418.000,--
Bunga Periode 21/4-12 s/d 21/5-12 sebesar	= Rp.2.340.000,-
Bunga Periode 21/5-12 s/d 21/6-12 sebesar	= Rp.2.418.000,--
Bunga Periode 21/6-12 s/d 21/7-12 sebesar	= Rp.2.340.000,--
Bunga Periode 21/7-12 s/d 21/8-12 sebesar	= Rp.2.418.000,--
Bunga Periode 21/8-12 s/d 21/9-12 sebesar	= Rp.2.418.000,-
Bunga Periode 21/9-12 s/d 21/10-12 sebesar	= Rp.2.340.000,--
Bunga Periode 21/10-12 s/d 21/11-12 sebesar	= Rp.2.418.000,--
Bunga Periode 21/11-12 s/d 21/12-12 sebesar	= Rp.2.340.000,--
Bunga Periode 21/12-12 s/d 21/1-13 sebesar	= Rp.2.418.000,--
Bunga Periode 21/1-13 s/d 21/2-13 sebesar	= Rp.2.418.000,--
Bunga Periode 21/2-13 s/d 21/3-13 sebesar	= Rp.2.184.000,--
Pembayaran pinjaman tanggal 04-04-13	= Rp. 20.420.000,--
Jumlah	= Rp.101.150.000,--
7. Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut tidak disangkal oleh Penggugat, sehingga terbukti pada tanggal 4 April 2013, Tergugat Imembayar pinjaman dan bunganya kepada Penggugat sebesar Rp.101.150.000,--(seratus satu juta	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.